



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Suami Istri

Yang Kinanti¹, Yunanto²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, yangkin.98@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, yun_yunanto@yahoo.com

Corresponding Author: yangkin.98@gmail.com¹

Abstract: *A marital agreement is a legal instrument that enables spouses to regulate the status, management, and ownership of property within a marriage. The execution of a marital agreement before a notary plays a significant role in ensuring legal certainty and legal protection for the rights and property interests of both parties. As a public official, a notary is authorized to execute authentic deeds and is also obligated to provide legal counseling to ensure that the agreement complies with applicable laws and regulations and does not prejudice either party. This study aims to analyze the role of the notary in the preparation of marital agreements as an effort to provide legal protection for the property rights of husband and wife, as well as to examine the notary's responsibility in ensuring the validity and legal certainty of such agreements. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the notary plays an essential role in providing legal counseling, translating the intentions of the parties into an authentic deed, ensuring the fulfillment of the legal requirements for a valid agreement, and providing legal certainty regarding the regulation of marital property. A marital agreement executed before a notary serves as a preventive legal protection mechanism to minimize the potential for disputes concerning marital property during the marriage or following its dissolution. Therefore, the notary must exercise their authority and responsibilities professionally, carefully, and in accordance with the applicable legal provisions to ensure optimal legal protection for the parties involved.*

Keywords: *Notary, Marital Agreement, Legal Protection*

Abstrak: Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk mengatur kedudukan serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris memiliki arti penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak serta kepentingan harta kekayaan para pihak. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sekaligus berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam memberikan penyuluhan hukum, merumuskan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, memastikan terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian, serta memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan harta kekayaan suami dan istri. Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dapat menjadi instrumen perlindungan hukum preventif untuk mencegah timbulnya sengketa mengenai harta kekayaan selama maupun setelah perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab notaris secara profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum sangat diperlukan guna menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak.

Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain membentuk hubungan keluarga, perkawinan juga menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan kedudukan dan pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan sering kali menjadi salah satu persoalan yang dapat menimbulkan konflik antara suami dan istri, khususnya apabila terjadi perceraian atau sengketa dengan pihak ketiga.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mengatur hubungan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan.

Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri atau oleh suami dan istri mengenai pengaturan harta kekayaan maupun hak dan kewajiban dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengenai status harta masing-masing pihak serta mencegah timbulnya sengketa mengenai harta kekayaan di kemudian hari.

Perkembangan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan semakin signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan perluasan terhadap waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan putusan tersebut, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung atas persetujuan bersama antara suami dan istri. Perkembangan ini memberikan fleksibilitas kepada pasangan suami istri dalam mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka.

Dalam praktiknya, pembuatan perjanjian perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan kewenangan notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta autentik. Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi suami dan istri.

Peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada pembuatan akta. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Notaris harus memastikan bahwa para pihak memahami isi, maksud, dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, notaris harus memastikan bahwa perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan dari salah satu pihak.

Permasalahan dapat timbul apabila perjanjian perkawinan dibuat tanpa adanya pemahaman yang memadai dari para pihak mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya. Ketidakseimbangan posisi antara suami dan istri, ketidakjelasan pengaturan harta kekayaan, serta kelalaian dalam memberikan penjelasan hukum dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, cermat, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi suami dan istri. Melalui perjanjian tersebut, para pihak dapat menentukan secara jelas kedudukan harta bawaan, harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta tanggung jawab masing-masing pihak terhadap utang atau kewajiban tertentu. Kejelasan pengaturan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan dan memberikan kepastian hukum apabila terjadi perceraian maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa notaris memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Suami Istri” penting untuk dilakukan guna menganalisis kewenangan, peran, serta tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik berjudul “Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Suami Istri” dengan fokus pada permasalahan yang dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri melalui pembuatan perjanjian perkawinan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur hukum yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan, kewenangan dan tanggung jawab notaris, serta perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perjanjian perkawinan, jabatan notaris, dan perlindungan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan notaris, perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, dan harta kekayaan suami istri.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan kenotariatan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Suami Istri

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkannya. Akibat hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan hubungan hukum mengenai harta kekayaan. Dalam kehidupan perkawinan, persoalan harta kekayaan merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting karena harta yang dimiliki atau diperoleh oleh suami dan istri dapat menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi masing-masing pihak. Terlebih lagi, dalam praktik kehidupan rumah tangga, harta kekayaan sering kali tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat digunakan sebagai objek transaksi, jaminan utang, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan pengelolaan harta kekayaan suami dan istri agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan pengaturan tersebut adalah perjanjian perkawinan.

Pada dasarnya, pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, berdasarkan Pasal 35 ayat (2), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang telah memberikan pengaturan mengenai klasifikasi harta dalam perkawinan. Namun demikian, ketentuan tersebut juga memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menentukan pengaturan yang berbeda berdasarkan kesepakatan bersama. Ruang tersebut kemudian dapat diwujudkan melalui pembuatan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri atau oleh suami dan istri untuk mengatur akibat hukum tertentu yang timbul dari perkawinan, khususnya mengenai hubungan harta kekayaan. Perjanjian tersebut dapat mengatur mengenai pemisahan harta, pengelolaan harta, tanggung jawab atas utang, kedudukan harta bawaan, serta berbagai hal lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan mempunyai arti penting karena memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menentukan sendiri pengaturan hubungan hukum mengenai harta kekayaan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan mengenai harta kekayaan dalam kehidupan perkawinan.

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan mengalami perkembangan penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya mengatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan. Perubahan tersebut memberikan fleksibilitas hukum kepada pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan mereka tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Hal ini penting karena dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang baru menyadari pentingnya pemisahan atau pengaturan harta setelah perkawinan berlangsung, misalnya karena adanya kegiatan usaha, kepemilikan aset, hubungan utang-piutang, atau kepentingan perlindungan terhadap harta masing-masing pihak.

Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pembuktian hukum perdata. Melalui akta tersebut, kehendak dan kesepakatan suami dan istri mengenai pengaturan harta kekayaan dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuliskan kehendak para pihak, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kehendak tersebut dapat dituangkan secara jelas, benar, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran notaris sebagai pembuat akta autentik merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian mengenai status hukum harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Misalnya, apabila suami dan istri sepakat untuk melakukan pemisahan harta, maka pengaturan tersebut dapat dituangkan secara jelas dalam akta perjanjian perkawinan. Demikian pula apabila para pihak ingin mengatur mengenai tanggung jawab masing-masing terhadap utang atau kewajiban tertentu, hal tersebut dapat dirumuskan dalam klausul perjanjian. Kejelasan pengaturan tersebut akan memudahkan para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing serta dapat mengurangi kemungkinan timbulnya perbedaan penafsiran pada masa yang akan datang.

Selain membuat akta autentik, notaris juga memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Ketentuan tersebut memiliki arti penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena tidak semua pasangan suami istri memiliki

pemahaman yang memadai mengenai akibat hukum dari perjanjian yang akan dibuat. Oleh karena itu, notaris wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari setiap klausul yang disepakati. Notaris dapat menjelaskan mengenai perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan, akibat hukum dari pemisahan harta, tanggung jawab terhadap utang, serta kemungkinan dampak perjanjian terhadap pihak ketiga.

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris juga berfungsi untuk memastikan bahwa para pihak membuat perjanjian berdasarkan kehendak yang benar-benar dipahami. Suami dan istri harus mengetahui bahwa perjanjian perkawinan bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan harta kekayaan mereka. Dengan adanya penyuluhan hukum, para pihak diharapkan dapat mengambil keputusan secara sadar dan bebas. Hal ini juga penting untuk mencegah terjadinya perjanjian yang dibuat karena adanya tekanan, paksaan, kekhilafan, atau ketidaktahuan salah satu pihak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, notaris juga berperan memastikan terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut harus diperhatikan oleh notaris dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan. Kesepakatan antara suami dan istri harus diberikan secara bebas dan tidak boleh diperoleh melalui paksaan atau tekanan. Para pihak juga harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu, objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Kewajiban notaris untuk memastikan adanya kesepakatan bebas antara para pihak juga berkaitan erat dengan prinsip independensi dan ketidakberpihakan notaris. Notaris harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada suami maupun istri. Dalam hal terdapat ketidakseimbangan posisi antara para pihak, misalnya salah satu pihak memiliki pemahaman hukum atau kondisi ekonomi yang lebih kuat, notaris tetap harus memberikan penjelasan yang objektif mengenai akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Sikap netral tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hukum karena perjanjian perkawinan harus mencerminkan kehendak dan kesepakatan yang wajar dari kedua belah pihak.

Peran notaris selanjutnya adalah memastikan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut memberikan batasan terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Dengan demikian, meskipun suami dan istri memiliki kebebasan untuk mengatur hubungan harta kekayaan mereka, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak. Isi perjanjian tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perlindungan harta kekayaan, notaris juga harus memastikan bahwa klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian perkawinan disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan dalam perumusan klausul dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara suami dan istri, terutama apabila terjadi perceraian atau sengketa mengenai harta kekayaan. Oleh karena itu, notaris harus menggunakan rumusan yang tepat, sistematis, dan mudah dipahami. Perumusan akta yang baik akan memberikan kepastian mengenai harta apa saja yang termasuk sebagai harta bersama, harta bawaan, harta yang dikelola secara terpisah, maupun harta yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan juga memiliki hubungan dengan kepentingan pihak ketiga, terutama kreditur. Hal ini disebabkan karena pengaturan mengenai harta dalam perkawinan

dapat memengaruhi hubungan hukum antara suami atau istri dengan pihak ketiga. Misalnya, apabila salah satu pihak memiliki utang kepada kreditur, maka status harta dalam perkawinan dapat menjadi persoalan dalam proses pemenuhan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban kepada pihak ketiga. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai batasan hukum tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan melalui perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa atau pelanggaran hukum. Melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri diberikan kesempatan untuk mengatur secara jelas hak dan kewajiban mereka mengenai harta kekayaan sebelum timbulnya permasalahan. Dengan adanya pengaturan tersebut, apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau sengketa harta, para pihak memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan.

Selain sebagai perlindungan hukum preventif, akta perjanjian perkawinan juga dapat memiliki fungsi pembuktian apabila terjadi sengketa. Akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat digunakan untuk membuktikan adanya kesepakatan dan pengaturan tertentu mengenai harta kekayaan suami dan istri. Hal ini memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat kepada para pihak dibandingkan dengan kesepakatan lisan yang tidak memiliki bukti tertulis yang memadai. Dengan demikian, pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris tidak hanya memberikan kepastian mengenai isi kesepakatan, tetapi juga memberikan alat bukti yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan memiliki dimensi yang luas. Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat yang membuat akta, tetapi juga berperan sebagai pihak yang memberikan penyuluhan hukum, memastikan kehendak para pihak, memeriksa keabsahan perjanjian, merumuskan isi perjanjian secara jelas, serta menjaga agar perjanjian tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak ketiga. Pelaksanaan peran tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dapat menjadi instrumen hukum yang penting dalam menciptakan kepastian hukum mengenai kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum memberikan jaminan bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan prosedur hukum dan dituangkan dalam bentuk akta autentik. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan kewenangan notaris secara profesional, cermat, independen, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan, semakin besar pula kemungkinan terciptanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Peran tersebut diwujudkan melalui pembuatan akta autentik, pemberian penyuluhan hukum, pemeriksaan terhadap kesepakatan dan kecakapan para pihak, pengawasan terhadap isi perjanjian agar tidak bertentangan dengan hukum, serta pemberian kepastian hukum mengenai status dan pengelolaan harta kekayaan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif sekaligus sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai harta kekayaan.

2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Melalui Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Perjanjian perkawinan memiliki kedudukan penting karena mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, khususnya mengenai harta kekayaan yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum, dibuat berdasarkan kehendak bebas para pihak, serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan suami dan istri. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting karena isi perjanjian perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum yang berlangsung dalam jangka panjang, baik terhadap para pihak maupun terhadap pihak ketiga.

Dasar hukum mengenai tanggung jawab notaris dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam konteks perjanjian perkawinan, notaris bertanggung jawab untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum bagi suami dan istri dalam menentukan status serta pengelolaan harta kekayaan mereka.

Tanggung jawab pertama notaris adalah memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat secara bebas tanpa memperhatikan batasan hukum. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan bersama suami dan istri. Perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Namun demikian, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan serta tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memeriksa isi perjanjian agar tidak terdapat klausul yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, notaris harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap identitas dan kecakapan hukum para pihak. Pemeriksaan identitas diperlukan untuk memastikan bahwa pihak yang hadir dan menandatangani perjanjian merupakan pihak yang benar-benar memiliki kepentingan hukum terhadap perjanjian tersebut. Selain itu, notaris harus memastikan bahwa para pihak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap para pihak merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk mencegah lahirnya akta yang cacat hukum.

Tanggung jawab notaris juga berkaitan dengan kewajiban memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan yang bebas dan tidak mengandung unsur paksaan. Kesepakatan dalam perjanjian perkawinan harus benar-benar mencerminkan kehendak suami dan istri. Dalam praktiknya, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya

ketidakseimbangan posisi antara suami dan istri, baik dari segi ekonomi, pengetahuan hukum, maupun kemampuan dalam memahami isi perjanjian. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan menyetujui isi perjanjian. Notaris tidak boleh membiarkan salah satu pihak menandatangani perjanjian tanpa memahami akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum tersebut memiliki peranan penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena para pihak harus mengetahui secara jelas akibat hukum dari pengaturan harta yang mereka sepakati. Notaris harus menjelaskan mengenai status harta bawaan, harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta kemungkinan pengaturan pemisahan harta. Selain itu, notaris juga perlu memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak terhadap utang atau kewajiban yang timbul dalam perkawinan.

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris merupakan bentuk tanggung jawab profesional sekaligus bentuk perlindungan hukum preventif. Melalui penyuluhan tersebut, notaris berupaya mencegah terjadinya permasalahan hukum sebelum perjanjian ditandatangani. Para pihak diberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari setiap ketentuan yang dicantumkan dalam akta sehingga keputusan yang diambil diharapkan benar-benar didasarkan pada pengetahuan dan kehendak yang sadar. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak berhenti pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup proses sebelum akta dibuat, yaitu memastikan bahwa para pihak memahami hak, kewajiban, dan akibat hukum dari perjanjian yang akan mereka sepakati.

Tanggung jawab notaris selanjutnya adalah merumuskan kehendak para pihak ke dalam klausul perjanjian secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam perjanjian perkawinan, perumusan klausul menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan status dan pengelolaan harta kekayaan. Klausul yang tidak jelas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara suami dan istri, terutama ketika terjadi perceraian atau sengketa mengenai kepemilikan harta. Oleh karena itu, notaris harus menggunakan rumusan hukum yang tepat sehingga dapat memberikan kepastian mengenai harta apa yang menjadi milik masing-masing pihak, harta apa yang menjadi harta bersama, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap kewajiban tertentu.

Perumusan akta yang jelas juga diperlukan untuk menghindari adanya kekosongan pengaturan. Misalnya, apabila para pihak sepakat untuk melakukan pemisahan harta, maka perlu dijelaskan secara rinci mengenai harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan, pengelolaan penghasilan, serta tanggung jawab terhadap utang. Demikian pula apabila para pihak menghendaki adanya pengaturan tertentu terhadap harta bersama, maka pengaturan tersebut harus dituangkan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab untuk membantu menerjemahkan kehendak para pihak ke dalam bahasa hukum yang dapat dipahami dan memiliki akibat hukum yang jelas.

Tanggung jawab notaris juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian antara suami dan istri, tetapi akibat hukumnya dapat berhubungan dengan pihak lain, khususnya kreditur. Misalnya, apabila salah satu pihak memiliki utang, maka pengaturan mengenai pemisahan harta dapat berpengaruh terhadap harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat dengan tujuan untuk menghindari kewajiban kepada kreditur atau merugikan pihak ketiga. Notaris harus memberikan penjelasan kepada para pihak

mengenai batasan tersebut dan memastikan bahwa isi perjanjian tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain.

Aspek kepastian hukum juga berkaitan dengan pencatatan atau pengesahan perjanjian perkawinan. Setelah perjanjian perkawinan dibuat, para pihak perlu memperhatikan ketentuan mengenai pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar perjanjian tersebut dapat memberikan akibat hukum secara efektif. Hal ini menjadi penting karena perjanjian perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan internal antara suami dan istri, tetapi juga dapat berhubungan dengan pihak ketiga. Dengan adanya pencatatan atau pengesahan sesuai ketentuan hukum, keberadaan perjanjian perkawinan menjadi lebih mudah diketahui dan dapat memberikan kepastian mengenai status hukum harta kekayaan para pihak.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris juga bertanggung jawab untuk menjaga independensi, ketidakberpihakan, dan profesionalitas. Notaris harus bersikap netral terhadap suami maupun istri. Notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak hanya karena adanya hubungan ekonomi, hubungan keluarga, atau kepentingan tertentu. Sikap independen tersebut penting karena perjanjian perkawinan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kedudukan harta masing-masing pihak. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa proses pembuatan perjanjian berlangsung secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan. Informasi yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris dalam proses pembuatan akta dapat berkaitan dengan kondisi keuangan, kepemilikan harta, utang, aset, maupun persoalan keluarga. Informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat pribadi dan harus dijaga kerahasiaannya. Kewajiban menjaga rahasia jabatan merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk memberikan rasa aman kepada para pihak. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, para pihak dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap sehingga notaris dapat menyusun perjanjian secara lebih tepat.

Apabila notaris tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara cermat, maka dapat timbul akibat hukum terhadap akta dan terhadap notaris itu sendiri. Misalnya, apabila notaris lalai dalam memastikan identitas para pihak, tidak memberikan penjelasan mengenai akibat hukum perjanjian, atau memasukkan klausul yang bertentangan dengan hukum, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam kondisi tertentu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas notaris harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa tanggung jawab notaris tidak berarti notaris bertanggung jawab terhadap seluruh akibat yang timbul dari keputusan pribadi para pihak. Notaris bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan dan kewajiban profesinya, termasuk proses pembuatan akta, keabsahan formal, pemberian penyuluhan hukum, serta perumusan kehendak para pihak secara tepat. Apabila para pihak telah memperoleh penjelasan yang memadai dan secara sadar menyetujui isi perjanjian, maka akibat dari keputusan hukum yang diambil oleh para pihak pada dasarnya menjadi tanggung jawab para pihak sendiri sepanjang notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Kepastian hukum tercermin dari adanya akta autentik yang memuat kesepakatan para pihak secara jelas dan memiliki kekuatan pembuktian. Sementara itu, perlindungan hukum tercermin dari upaya notaris untuk mencegah terjadinya sengketa melalui penyuluhan hukum, pemeriksaan terhadap kehendak dan kecakapan para pihak, serta penyusunan klausul yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik. Tanggung jawab tersebut mencakup keseluruhan proses pembuatan perjanjian perkawinan, mulai dari pemeriksaan identitas dan kecakapan para pihak, memastikan adanya kesepakatan yang bebas, memberikan penyuluhan hukum, merumuskan isi perjanjian secara jelas, memastikan tidak adanya klausul yang bertentangan dengan hukum, memperhatikan kepentingan pihak ketiga, menjaga kerahasiaan, serta menjalankan tugas secara independen dan profesional. Dengan dilaksanakannya tanggung jawab tersebut secara baik, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap harta kekayaan suami dan istri, baik selama perkawinan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian atau sengketa di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup pemberian penyuluhan hukum, memastikan adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak, serta merumuskan isi perjanjian secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk menjamin bahwa perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan dilaksanakannya kewenangan dan tanggung jawab tersebut secara profesional, independen, dan cermat, perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi instrumen perlindungan hukum preventif terhadap harta kekayaan suami dan istri, baik selama perkawinan maupun apabila terjadi perceraian atau sengketa di kemudian hari.

REFERENSI

- Amanda Charissa. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)." *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Andika Prayoga. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015." *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Benny Djaja. *Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Eva Dwinopianti. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris." *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 16–34.
- Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Hanafi Arief. "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)." *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Hening Hapsari. "Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023.
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Moch. Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Nadira Ratunanda Wirjono. "Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)." Indonesian Notary, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rosnidar Sembiring. Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sonny Dewi Judiasih. Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.